



PUTUSAN

Nomor 1023/Pdt.G/2022/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten . Mojokerto, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada M.Miftakhul Ulum, S.H.,M.H., 2. Acmad David Firmansyah, S.H., 3. Hari Abriyono , S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat –Konsultan Hukum “ MFTAKHUL ULUM & PARTNERS” yang berkantor di JL. Permata Jambangan No.1 Kota Surabaya , berdasarkan surat kuasa khusus berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2022 dan telah terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 796/kuasa/3/2022/PA. Sda. tertanggal 8-3-2022 , sebagai Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi ;

melawan

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten . Sidoarjo, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Suwartono ,S.H.dan Agus Budiono , S.H. Para Advokat Indonesia yang tergabung pada Kantor LKBH (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum ) Universitas Mayjen Sungkono Mojokerto yang beralamat di Jalan Irian Jaya Nomor 4 Kelurahan Kranggan ,Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Maret 2022, telah terdaftar pada register Kepaniteraan Penadilan Agama Sidoarjo nomor 925/kuasa/3/2022/PA.Sda. tanggal 21-3-2022 , sebagai Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi ;

Hlm. 1 dari 31 hlm. Put No.1023/Pdt.G/2022/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ,

Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan para saksi dimuka sidang ;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 08 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, dengan Nomor 1023/Pdt.G/2022/PA.Sda, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Agustus 2018 dihadapan pegawai pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Tarik , Kabupaten Sidoarjo sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nika nomor XXXXXXXXXXX yang dikeluarkan pada tanggal 24 Agustus 2018;
2. hidup bersama sebagai layaknya suami istri atau Ba'da Dukhul, dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Sidoarjo dan berkediaman terakhir di tempat tersebut;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami - istri dan dan di dikaruniai Keturunan 1 orang anak Laki-laki yaitu:
  - Anak I, umur 2 tahun ;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan tentram dan harmonis, dan akan tetapi mulai bulan September 2020 mulai goyah atau tidak harmonis lagi, yang disebabkan oleh karena;
  - ❖ Termohon tidak mau dijak silaturahmi di ke rumah orang tua Pemohon padahal Pemohon berkeinginan antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon akan tetapi Termohon keberatan lebih memilih tinggal bersama orang tuanya;
  - ❖ Termohon pun sering kali menghalangi Pemohon untuk mempertemukan anaknya dengan orang tuanya atau kakek dari anaknya;

Hlm. 2 dari 31 hlm. Put No.1023/Pdt.G/2022/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, Perselisihan dan pertengkarannya tersebut terjadi terus menerus dan sulit untuk didamaikan, dan Pemohon telah beberapa kali memohon kepada Termohon untuk bersikap menghargai satu sama lain, tetapi tidak ada perubahan;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkarannya tersebut, sejak bulan Desember 2021 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 3 bulan ;
7. Bahwa, berdasarkan fakt-fakta di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;
8. Bahwa, demikian parahnya kehidupan rumah tangga yang terjadi pada Pemohon dengan Termohon, sehingga tujuan pernikahan yang diharapkan untuk membentuk sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warrohmah hanya angan - angan belaka dan bahkan menyimpang jauh dari tujuan perkawinan yang diisyaratkan oleh Syariat Islam ;
9. Bahwa, Pemohon berpendapat bahwa pernikahan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, dan tidak mungkin dipersatukan;
10. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak ada kecocokan lagi, untuk membina keluarga sejahtera dan bahagia maka cukup beralasan apabila Pemohon memutuskan untuk mengajukan Permohonan Cerai/Pengucapan Ikrar Talak di Pengadilan Agama Sidoarjo Berdasarkan hal-hal tersebut diatas , maka kiranya sangat patut dan beralasan jika Pemohon mohon kepada majelis hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili gugatan ini , berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut ;

## PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo ;
3. Membebaskan biaya dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Hlm. 3 dari 31 hlm. Put No.1023/Pdt.G/2022/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER ;

Bilamana Pengadilan Agama Sidoarjo c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan rasa kepatutan dan keadilan.;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dengan Mediator yang ditunjuk bernama Rini Astutik, S.HI., M.H., berdasarkan laporan mediator tanggal 28 Maret 2022, namun mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya telah *dibacakanlah* permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan *jawaban* tertulis sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon dan Termohon kebenarannya dalam Persidangan ini;
2. Bahwa Termohon pada intinya membenarkan dalil permohonan Pemohon pada Halaman 1 (satu) posita angka nomor I (satu) jadi dalam hal ini Termohon tidak perlu menanggapi lebih jauh;
3. Bahwa Tidak benar apa yang didalilkan Pemohon pada posita angka nomor 2 (dua), setelah akad nikah Pemohon dan Termohon pulang kerumah orang tua Termohon faktanya tidak benar karena setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon pulang kerumah orang tua Pemohon di Kabupaten Mojokerto sejak 24 Agustus 2018 hingga bulan Desember 2020 dan kemudian tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Kabupaten Sidoarjo;
4. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Pemohon pada halaman 1

Hlm. 4 dari 31 hlm. Put No.1023/Pdt.G/2022/PA.Sda



(satu) posita angka nomor 3 (tiga) bahwa anak Pemohon dengan Tennohon bernama Anak I umur 2 tahun. Faktanya anak Pemohon dengan Termohon bernama Anak I, Lahir di Sidoarjo pada tanggal 5 Juni 2019, Umur 2 tahun 10 bulan hampir 3 tahun. Untuk itu dalil Permohonan Pemohon pada pada halaman 1 (satu) posita angka nomor 3 (tiga) untuk dikesampingkan ;

5. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam Posita halaman I (satu) poin angka 4 (empat) Jika mendalilkan Termohon tidak bersedia tinggal di rumah orang tua Pemohon faktanya sejak menikah hingga bulan Desember tahun 2020 Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan tidak benar sama sekali jika Termohon menghalangi Pemohon untuk bertemu orang tua Pemohon sebab selama ini Termohon justru sering berkeinginan untuk berkunjung ke orang tua Pemohon namun Pemohon sendiri yang selalu beralasan sehingga Termohon yang disalahkan dan Pemohonlah yang dengan kesengajaan meninggalkan Termohon dan pergi tanpa ada alasan yang pasti. Untuk itu apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam Posita halaman 1 (satu) poin angka 4 (empat) untuk ditolak;
6. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam Posita halaman 2 (dua) poin angka 5 (lima) yang mendalilkan bahwa dalam rumah tangganya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dan tidak menghargai satu sama lainnya faktanya tidak benar sama sekali karena dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak pernah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan Pemohon juga sebagai seorang karyawan di Perusahaan XXXXX yang setiap harinya bekerja di perusahaan sehingga tidak mungkin terjadi pertengkaran Terus menerus dan hanya dalam rumah tangga pernah terjadi perbedaan Pendapat adalah hal yang biasa yang merupakan bumbu kasih sayang dalam rumah tangga yang pasti akan dialami oleh setiap orang dan Termohon adalah istri yang sangat berbakti walau selama ini di tinggal oleh Pemohon namun Termohon menjadi istri yang setia dan merasa tercukupi kehidupannya oleh Pemohon dan juga

Hlm. 5 dari 31 hlm. Put No.1023/Pdt.G/2022/PA.Sda



Pemohon juga masih bertanggung jawab untuk memberikan nalkah dalam setiap bulanya dan apa yang didalihkan oleh Pemohon hanya sebuah alasan yang tanpa dilandasi fakta yang sebenarnya. Untuk itu dalil Permohonan Pemohon dalam Posita halaman 2 (dua) pom angka 5 (lima) untuk dikesampingkan;

7. Bahwa tidak benar apa yang didalihkan oleh Pemohon dalam Posita halaman 2 (dua) poin angka 6 (enam) yang mendalihkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan sebenarnya Termohon tidak pernah merasa pisah sebab Pemohon pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon tanpa ada alasan yang pasti karena selama ini hingga sekarang juga Pemohon masih mendatangi Termohon untuk memenuhi kewajibanya dan masih memberikan nalkah hingga sekarang. Untuk itu dalil Permohonan Pemohon pada Posita halaman 2 (dua) poin angka 6 (enam) untuk dikesampingkan ;
8. Bahwa Dalil Permohonan Pemohon belum memenuhi syarat alasan dalam perceraian sebagaimana dalam ketentuan pasal 19 huruf f peraturan pemerintah nomor 09 tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam sehingga setidaknya tidaknya Gugatan Permohonan Cerai talak tidak bisa diterima karena tidak berdasarkan hukum sebagaimana dalam rumah tangga tidak ada Pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan antara Pemohon dengan Termohon masih memenuhi kewajibanya, dan hanya terjadi perbedaan pendapat yang dalam rumah tangga hal yang biasa terjadi sehingga alasan tersebut belum memenuhi alasan alasan dalam perceraian ;
9. Bahwa dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon belum pernah dirukunkan oleh masing masing keluarga baik dari keluarga Termohon maupun dari keluarga Pemohon sehingga dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah selayaknya untuk tetap dibina dan dipertahankan demi menjaga tujuan dari perkawinan

Hlm. 6 dari 31 hlm. Put No.1023/Pdt.G/2022/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun apabila Pemohon berkeinginan untuk melanjutkan Permohonan Cerai talak ini dan majelis hakim memutuskan dengan mengabulkan Permohonan Cerai Talak ini maka dengan keterpaksaan Termohon pasrah untuk menerimanya namun Termohon jika dipenuhi akan hak haknya sebagai seorang istri;

10. Bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon yang lain dan selebihnya mohon dikesampingkan.

## DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa apa yang terurai dalam konvensi adalah bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dalam rekonsensi ini;
2. Bahwa Termohon selanjutnya disebut Penggugat Rekonsensi dan Pemohon adalah Tergugat Rekonsensi;
3. Bahwa pada dasarnya Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi tidak mau berpisah/bercerai dengan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi, dikarenakan masih ingin mempertahankan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 Undang Undang Perkawinan;
4. Bahwa selama dalam Perkawinan antara Penggugat Rekonsensi/Termohon kompensi dan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dengan identitas sebagai berikut Nama: Anak I, Lahir di Sidoarjo pada tanggal 5 Juni 2019, Umur 2 tahun 10 bulan , Jenis Kelamin laki laki, Agama Islam ;
5. Bahwa anak Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi dengan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi yang bernama Anak I sekarang dalam asuhan Penggugat Rekonsensi dalam keadaan sehat dan juga Terdidik dengan penuh kasih sayang oleh Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi ;
6. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan sah antara Penggugat

Hlm. 7 dari 31 hlm. Put No.1023/Pdt.G/2022/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekopensi/Tennohon Kopensi Dengan Tergugat Kopensi/Petnohon Kopensi yang bernama Anak I. berusia 2 Tahun 10 bulan yang masih dibawah umur dan belum mumayyiz masih sangat memerlukan perhatian khusus dari seorang ibu maka demi kebaikan perkembangan jiwa anak tersebut sangatlah beralasan apabila hak asuh tetap ada pada pada Penggugat Kopensi Tennohon Kopensi selaku ibu kandungnyanya sebagaimana pasal 105 KH1 (kompilasi hukum islam ) bahwa Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 t ahun adalah hak ibunya ,

7. Bahwa demi terjaminnya kehidupan anak yang belum dewasa pasca terjadinya perceraian.maka berdasarkan pasal 156 butir (d) Kompilasi Hukum islam, untuk itu Penggugat Kopensi/Termohon Kopensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata nomor : nomor: 1023/Pdt.G/2022/ pa.Sda. di Pengadilan Agama Sidoarjo berkenan memerintahkan Tergugat Kopensi Pemohon Kopensi berkewajiban terhadap nafkah seorang anak yang belum dewasa yang bernama Anak I Lahir di Sidoarjo pada tanggal 5 Juni 2019, Umur 3 Tahun, Jenis Kelamin laki laki. Agama Islam sebesar Rp 1.500 000,- ( satu juta lima ratus nbu rupiah) setiap bulanya sampai anak tersebut dewasa usia 19 tahun dan harus dibayarkan paling lambat tanggal 1 bulan berjalan, serta memerintahkan Tergugat Kopensi Pemohon Kopensi untuk membayar natkah anak tersebut secara tunai di hadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini saat ikrar talak dibacakan;

S. Bahwa Penggugat Kopensi/Termohon Kopensi sangatlah bersyukur karena Pekerjaan Tergugat Kopensi Pemohon kopensi adalah sebagai karyawan di perusahaan ternama di sidioarjo yaitu di XXXXX dengan penghasilan yang masih dibawah naungan upah UMR (upah minimum regional) belum ditambah dengan lemburan Karena selama ini Penggugat Kopensi dalam ke setiap bulannya sehingga mampu untuk memberikan kebutuhan natkah dalam setiap bulannya sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus nbu mpiah) dan juga belum untuk kebutuhan rumah tangga

Hlm. 8 dari 31 hlm. Put No.1023/Pdt.G/2022/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lainnya sehingga jika dihitung masih diatas Rp. 2.500.000,00 ( dua juta lima ratus nbu rupiah);

11. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi dan Tergugat Rekonpensi Pemohon Konpensi Terjadi, Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi harus pula memenuhi kewajibanya untuk memberikan nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi sebagaimana diatur dalam pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor. 9 tahun 1979 jo pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, adalah perbulanya Rp.2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan dengan total semuanya nafkah Iddah adalah sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus nbu rupiah) dan harus dibenkan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

12. Bahwa oleh karena beratnya penderitaan lahir maupun batin yang dialami oleh Penggugat Rekonpensi/Termohon Kopensi selama menjalani kehidupan berumah tangga dengan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kopensi yang diakibatkan oleh Perlakuan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kopensi dengan mengajukan Permohonan Cerai talak ini yang merupakan beban mental yang akan di tanggung oleh Penggugat Rekonpensi, Termohon Konpensi, maka sudah sepantasnya apabila Penggugat Rekonpensi/Termohon Kopensi menuntut haknya atas Mut'ah yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonpensi Kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 25.000 000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan hanis dibenkan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim pemenksa perkara ini sebagaimana dimaksud pada pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi/ Termohon Kopensi selaku bekas istrinya;

11. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonpensi/Termohon Kopensi tidak mengiginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus teriadi maka Penggugat Rekonpensi/Termohon

Hlm. 9 dari 31 hlm. Put No.1023/Pdt.G/2022/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kopensi meminta hak haknya dipertimbangkan secara adil;

Bahwa berdasarkan dalil dahi dan pertimbangan tersebut diatas, Termohon Kopensi/Penggugat Rekopensi mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

## DALAM KOPENSI:

1. Menyerahkan Sepenuhnya kepada yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## DALAM REKOPENSI:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekopensi Penggugat Rekopensi/Termohon Kopensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum bahwa Termohon Kopensi/Penggugat Rekopensi selaku ibu kandung yang berhak atas hak Pengasuhan anak yang bernama Anak I Lahir di Sidoarjo pada tanggal 5 Juni 2019, Umur 2 Tahun 10 bulan, Jenis Kelamin laki laki, Agama Islam, Hak Asuhnya jatuh pada Termohon Kopensi/Penggugat Rekopensi;
3. Menghukum Tergugat Rekopensi/Pemohon Kopensi untuk membayar nafkah Hadlonah terhadap seorang anaknya yang bernama Anak I Lahir di Sidoarjo pada tanggal 5 Jun 2019, Umur 2 Tahun 10 bulan. Jenis Kelamin laki laki, Agama Islam sebesar Rp. 1.500.000,-(satu lima ratus ribu rupiah ) setiap bulanya dan naik 10 % dalam setiap pergantian tahunnya dan harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini pada saat ikrar talak dibacakan;
4. Menghukum Tergugat Rekopensi/Pemohon Kopensi untuk membayar Uang Iddah kepada Penggugat Rekopensi/Termohon Kopensi sebesar

Hlm. 10 dari 31 hlm. Put No.1023/Pdt.G/2022/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 bulan dengan jumlah semuanya sebesar Rp. 7.500.000,-( tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan harus diberikan secara tunai dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini pada saat ikrar talak diucapkan ;

5. Menghukum Tergugat Rekopensi/Pemohon Kopensi untuk membayar Mut'ah berupa uang kepada Penggugat Rekopensi/Termohon Kopensi sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Kopensi/Tergugat Rekopensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

6. Menghukum Tergugat Rekopensi/Pemohon Kopensi membayar segala biaya yang timbul dalam perkara mi

Atau apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil adilnya (ex acquo et bono)

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan *replik* secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 11 April 2022

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan *duplik* dalam Kopensi dan *replik* dalam Rekopensi secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara sian tanggal 18 April 2022 ;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Alat bukti surta berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tanggal 24 Agustus 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Majelis Hakim, telah bermaterai cukup dan dinazegelen (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] tertanggal 15-07-2020, atas nama Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah

Hlm. 11 dari 31 hlm. Put No.1023/Pdt.G/2022/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Timur Kabupaten Mojokerto, telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Majelis Hakim, telah bermaterai cukup dan dinazegelen (P.2) ;

## B. Alat bukti saksi :

Saksi 1, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon ;
- Bahwa isteri Pemohon bernama Termohon;
- Bahwa selama Pemohon menikah dengan Termohon menikah telah dikaruniai seorang anak bernama Anak I , umur 2 tahun ;
- Bahwa Pemohon telah berpisah dengan Termohon selama 3 bulan, karena Termohon diantar ke rumah orangtuanya oleh Pemohon ;
- Bahwa saksi pernah melihat pemohon bertengkar dengan Termohon sebanyak 3 kali di rumah saksi, tetapi permasalahannya saksi tidak mengetahui hanya mengetahui mereka ribut bertengkar ;
- Bahwa saksi melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon saat itu Termohon membuang cincin dengan melemparkan ke arah Pemohon dan mengatakan tidak mau bertempat tinggal di rumah saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui , Pemohon bekerja di XXXXX hingga saat ini selama 5 tahun , tetapi saksi tidak mengetahui gaji Pemohon ;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sebanyak 2 (dua) kali, tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup mendamaikan lagi ;

Saksi 2, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi keponakan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon dan telah dikaruniai seorang anak bernama

Hlm. 12 dari 31 hlm. Put No.1023/Pdt.G/2022/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Anak I , tentang yang benar Muhammad atau Mohammad, saksi tidak mengetahui ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 3 bulan, karena Termohon diantar ke rumah orangtuanya oleh Pemohon, namun masalahnya saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa saksi mengetahui , Pemohn bekerja di XXXXX, namun tentang gaji, saksi diberitahu oleh Pemohon sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah ) ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diusahakan berdamai dan berhasil rukun kembali , kemudian ada masalah lagi

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, Pemohon menyatakan telah cukup ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti sebagai berikut;

A. Alat bukti surat berupa ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] tertanggal 21-02-2020, atas nama Termohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur Kabupaten Mojokerto, telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Majelis Hakim, telah bermaterai cukup dan dinazegelen (T.1) ;
2. Fotokopi Surat Keterangan domisili nomor [REDACTED], tertanggal 20 April 2022 atas nama Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Kemuning , telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Majelis Hakim, telah bermaterai cukup dan dinazegelen (T.2) ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED], atas nama Anak I , tertanggal dua puluh dua Agustus dua ribu sembilan belas , yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Majelis Hakim, telah bermaterai cukup dan dinazegelen (T.3) ;
4. Fotokopi surat keterangan sehat Nomor [REDACTED], atas nama Anak I tertanggal 20 April 2022 , yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Tarik , telah

Hlm. 13 dari 31 hlm. Put No.1023/Pdt.G/2022/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sesuai aslinya oleh Majelis Hakim, telah bermaterai cukup dan dinazegelen (T.4) ;

5. Fotokopi Buku Kesehatan Ibu Dan Anak atas nama Anak I , nama ibu Ny. Termohon, telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Majelis Hakim, telah bermaterai cukup dan dinazegelen (T.5) ;

## B. Alat bukti saksi ;:

Saksi 1, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga , bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu Termohon dan kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa setelah menikah Peohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah oran tua Pemohon dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Anak I ;
- Bahwa Pemohon telah berpisah dengan Termohon selama 3 bulan karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak bulan Januari 2022 sampai sekarang ;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tersebut, orang tua Pemohon tidak pernah ke rumah saksi ;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tersebut, Pemohon pergi ke rumah saksi untuk melihat anak dan saksi sudah memberi saran kepada Pemohon supaya bertempat tinggal di rumah saksi, tetapi Pemohon tidak memberi respon apapun ;
- Bahwa selama Pmohon berpisah dengan Termohon , anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon dan keadaan sehat walafiyah ;
- Bahwa selama anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon tidak pernah melarang atau menghalang halangi Pemohon untuk menjenguk atau mengajak anaknya ;
- Bahwa pada bulan Maret 2022 , Termohon diajak oleh Pemohon ke Taman Safari Malang ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Pemohon mengajak indekos kepada Termohon ;

Hlm. 14 dari 31 hlm. Put No.1023/Pdt.G/2022/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja di XXXXX dan cerita dari Termohon gaji Pemohon adalah sesuai UMR (upah umum regional Saksi 2, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan kuli bangunan., bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Termohon dan kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa selama Pemohon menikah dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Anak I ;
- Bahwa Pemohon telah berpisah dengan Termohon selama 2 bulan karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar , namun saksi melihat ketika Pemohon dan Termohon tidak saling bertegur sapa ;
- Bahwa selama Pemohon berpisah dengan Termohon , anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon dan Termohon tidak pernah menghalang-hanangi ketika Pemohon menjenguk anaknya ;
- Bahwa selama anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon dalam keadaan sehat ;
- Bahwa ketika Pemohon masih rukun dengan Termohon , cerita dari Termohon diberi uang belanja oleh Pemohon setiap bulan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi sering memberi saran kepada Pemohon agar bertempat tinggal di rumah saksi, namun Pemohon diam saja ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon bekerja di XXXXX, kata Termohon gajinya UMR ;
- Bahwa ketika Pemohon dan Termohon masih rukun, cerita dari Termohon, bahwa Pemohon memberi uang belanja sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, Termohon, menyatakan telah cukup

Hlm. 15 dari 31 hlm. Put No.1023/Pdt.G/2022/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 09 Mei 2022 ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### DALAM KONVENSU

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama Rini Astutik, S.HI., M.H., namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa mulai bulan September 2020 mulai goyah atau tidak harmonis lagi, yang disebabkan oleh karena;

- ❖ Termohon tidak mau dijak silaturahmi di ke rumah orang tua Pemohon padahal Pemohon berkeinginan antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon akan

Hlm. 16 dari 31 hlm. Put No.1023/Pdt.G/2022/PA.Sda



tetapi Termohon keberatan lebih memilih tinggal bersama orang tuanya;

- ❖ Termohon pun sering kali menghalangi Pemohon untuk mempertemukan anaknya dengan orang tuanya atau kakek dari anaknya;

akibatnya sejak bulan Desember 2021 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 3 bulan ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan *jawaban* yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Termohon membenarkan posita angka 1 permohonan Pemohon ;
2. Bahwa Termohon membantah posita angka 2 permohonan Pemohon tentang setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon; dengan dalil bantahan setelah menikah Pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kabupaten Mojokerto ,sejak bulan Agustus 2018 sampai bulan Desember 2020 , kemudian bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kabupaten Sidoarjo ;
3. Bahwa Termohon membantah dalil permohonan posita angka 3 tentang nama anak Anak I, umur 2 tahun dengan dalil bantahan nama anak adalah Anak I , umur 2 tahun 10 bulan ;
4. Bahwa Termohon membantah dalil permohonan posita angka 4 tentang Termohon tidak bersedia tinggal di rumah orangtua Pemohon dengan dalil bantahan sejak menikah sampai bulan Desember 2020 Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon dan membantah tentang dalil Termohon seringkali menghalangi Pemohon untuk mempertemukan anaknya dengan orangtuanya atau kakek dari anaknya dengan dalil bantahan justru Termohon yang berkeinginan untuk berkunjung ke rumah orangtua Pemohon ,namun Pemohon selalu beralasan dan Pemohon dengan kesengajaan pergi ke rumah orangtuanya dengan meninggalkan Termohon ;
5. Bahwa Termohon membantah dalil permohonan posita angka 5 tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon

Hlm. 17 dari 31 hlm. Put No.1023/Pdt.G/2022/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon dengan dalil bantahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi pertengkaran terus menerus karena Pemohon setiap hari bekerja di Perusahaan di XXXXX, maka tidak mungkin terjadi pertengkaran terus-menerus dan hanya dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah terjadi perbedaan pendapat adalah merupakan hal biasa yang merupakan bumbu kasih sayang dalam rumah tangga yang pasti akan dialami oleh setiap orang ;

6. Bahwa Termohon membantah dalil permohonan posita angka 6 tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon pisah selama 3 bulan dengan dalil bantahan walaupun Pemohon meinggalkan rumah orang tua Termohon tanpa alasan , tetapi Pemohon masih mendatangi Termohon untuk memenuhi kewajibannya memberi nafkah kepada Termohon;
7. Bahwa Termohon menyatakan alasan permohonan Pemohon belum memenuhi ketentuan pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 ;
8. Bahwa Termohon meminta agar dalil permohonan yang lain dan selebihnya dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang telah diakui oleh Termohon, maka sesuai ketentuan pasal 174 HIR maka pengakuan Termohon tersebut cukuplah menjadi bukti yang sempurna ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Hlm. 18 dari 31 hlm. Put No.1023/Pdt.G/2022/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, fotokopi tersebut cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, karena bukti tersebut merupakan akta otentik, maka mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, di-nazegelen, dan fokopi tersebut cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena bukti tersebut merupakan akta aotentik, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang telah diajukan oleh Pemohon dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perpisahan selama 3 bulan, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan

Hlm. 19 dari 31 hlm. Put No.1023/Pdt.G/2022/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, oleh karena alat bukti tersebut merupakan akta otentik, maka mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi Surat Keterangan domisili nomor [REDACTED], tertanggal 20 April 2022 atas nama Termohon, terbukti domisili atau tempat tinggal Termohon saat ini berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo ;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED], atas nama Anak I, terbukti anak Pemohon dan Termohon bernama Anak I, bukan XXXXXXXXXX sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dan terbukti anak tersebut telah berumur 2 tahun 10 bulan bukan berumur 2 tahun sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, dengan demikian bantahan Termohon tentang nama anak dan umur anak telah terbukti ;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa fotokopi surat keterangan sehat Nomor [REDACTED], atas nama Anak I tertanggal 20 April 2022, terbukti anak tersebut selama diasuh oleh Termohon dalam keadaan sehat ;

Hlm. 20 dari 31 hlm. Put No.1023/Pdt.G/2022/PA.Sda



Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa fotokopi Buku Kesehatan Ibu Dan Anak atas nama Anak I , nama ibu Termohon, terbukti Termohon selama mengasuh anaknya dalam keadaan sehat ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Termohon dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perpisahan selama 2 sampai 3 bulan , saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Termohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Termohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Termohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, karena telah terjadi pisah rumah selama 2 sampai 3 bulan ;
- Bahwa selama Pemohon berpisah dengan Termohon anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon masih menjenguk anaknya yang ada dalam asuhan Termohon dan tidak pernah dihalang - halangi oleh Termohon dan anak dalam keadaan sehat ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pegawai XXXXX, namun penghasilannya , saksi- saksi tidak ada yang mengetahui ;
- Bahwa Termohon menyatakan setiap bulan diberi uang nafkah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Hlm. 21 dari 31 hlm. Put No.1023/Pdt.G/2022/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sama-sama sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, setia dan menghormati satu sama lain, dimana rasa saling mencintai, hormat menghormati dan setia serta saling memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam*);

Menimbang, bahwa diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi "*broken marriage*" (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi majelis hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 sampai 3 bulan berturut-turut dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, Majelis Hakim dan para saksi keluarga juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang dalam Al Qur'an disebut dengan "*mitsaqan ghaliidhan (ikatan yang amat kuat)*" dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, atau rumah tangga

Hlm. 22 dari 31 hlm. Put No.1023/Pdt.G/2022/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam al-qur'an surat ar-rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, maka Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu menyetujui petunjuk Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena dalil permohonan *a quo* Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka *petitum* angka 2 permohonan Pemohon *patut dikabulkan*;

**DALAM REKONVENSI ;**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;

Hlm. 23 dari 31 hlm. Put No.1023/Pdt.G/2022/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala pertimbangan didalam Konvensi selama ada relevansinya harus dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan didalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi/gugatan balik tersebut bersamaan jawaban pertama, maka sesuai ketentuan pasal Pasal 132 HIR gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan,;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi berupa:

1. Hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Anak I , umur 2 tahun 10 bulan ;
2. Nakah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Anak I setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,-( satu juta lima ratus ribu rupiah ) dengan kenaikan setiap tahun sebesar Rp. 10 % (sepuluh persen ) ;
3. Nafkah iddah sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah ) setiap bulan selama 3 bulan = Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah ) ;
4. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah ) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

## **Tentang hak asuh anak ;**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan berupa hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Muhammad . Rifadli Sulaiman, umur 2 tahun 10 bulan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan agar hak asuh anak ditetapkan kepada Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته

Hlm. 24 dari 31 hlm. Put No.1023/Pdt.G/2022/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal perundang-undangan dan dalil Syar'i tersebut pemeliharaan anak yang belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED], atas nama Anak I, terbukti anak tersebut belum berumur 12 tahun ;

Menimbang, bahwa karena anak tersebut belum berumur 12 tahun, maka pemeliharaan anak tersebut adalah hak Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T. 4 berupa surat keterangan sehat Nomor [REDACTED], atas nama Anak I tertanggal 20 April 2022, dan bukti T.5 berupa Buku Kesehatan Ibu Dan Anak atas nama Anak I, nama ibu Termohon, maka terbukti selama anak tersebut diasuh oleh Penggugat Rekonvensi dalam keadaan sehat ;

Menimbang, bahwa dalam sidang tidak ditemukan fakta yang dapat menggugurkan Hak Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak, oleh karena itu, hak asuh anak bernama Anak I patut ditetapkan pada Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak bernama Anak I ditetapkan pada Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu, mengajak dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak ;

Menimbang bahwa tidak memberi akses kepada kepada orangtua yang tidak memegang hak hadlonah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlonah ;

## **Tentang nafkah anak ;**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan berupa nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi

Hlm. 25 dari 31 hlm. Put No.1023/Pdt.G/2022/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Anak I setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah ) dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10 % (sepuluh persen ) sedangkan Tergugat Rekonvensi telah mengajukan petitum agar Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c) , pasal 149 (d), pasal 156 huruf (d) dan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi :

وتجب على الاب نفقة الولد

Artinya : “ Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya “.

maka Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberi nafkah kepada anaknya ;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti apaun tentang penghasilan Tergugat Rekonvensi, namun semua saksi telah menerangkan Tergugat Rekonvensi bekerja di PT XXXXX, selanjutnya Majelis Hakim mepertimbangkan berdasarkan kelayakan dan kepatutan sesuai standar minimal biaya hidup anak, karena itu Majelis Hakim menilai nafkah satu orang anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah ) setiap bulan bukan merupakan hal yang berlebihan dan hanya cukup untuk biaya hidup minimal anak , dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah anak setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah ) dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen ) setiap tahun patut dikabulkan ;

## **Tentang nafkah iddah;**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan berupa nafkah iddah setiap bulan sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah ) dikalikan 3 bulan = Rp. 7. 500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah ), sedangkan Tergugat Rekonvensi telah mengajukan petitum agar Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun tentang penghasilan Tergugat Rekonvensi namun semua saksi telah menerangkan Tergugat Rekonvensi bekerja di PT XXXXX;

Hlm. 26 dari 31 hlm. Put No.1023/Pdt.G/2022/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon, terbukti Penggugat Rekonvensi telah tercatat sebagai penduduk Kabupaten Mojokerto, sesuai alamat Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED], atas nama Anak I, terbukti Kutipan akta kelahiran anak tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah Mojokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 dan T.2 serta berdasarkan Keterangan 2 orang saksi Tergugat Rekonvensi bahwasanya kepulangan Penggugat Rekonvensi ke rumah orang tuanya di Sidoarjo diantar oleh Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi patut dinilai telah *taslim* kepada Tergugat Rekonvensi dan tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi membangkang (*nusyuz*) kepada Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya dengan dikabulkannya permohonan cerai talak, maka Tergugat Rekonvensi harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang menjadi hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

- Tergugat wajib membayar nafkah iddah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (busana) kepada Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah, sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (b) jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyi:

**وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة.**

*Artinya: "Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)"*

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mendalilkan sewaktu Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih rukun, Tergugat Rekonvensi memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan sebesar Rp.. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu patut dijadikan standart kemampuan Tergugat Rekonvensi, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah selama 3 bulan sebesar RP. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) patut dikabulkan;

Hlm. 27 dari 31 hlm. Put No.1023/Pdt.G/2022/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Tentang mut'ah:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan tentang mut'ah berupa uang sebesar Rp. 25 000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan Tergugat Rekonvensi telah mengajukan petitum agar Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami isteri sejak bulan Agustus 2018, yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, sehingga Penggugat Rekonvensi berhak mendapat mut'ah yang layak dari Tergugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah yang layak kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang berbunyi:

و للمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf,"

Menimbang, bahwa untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah berdasarkan hasil Pembinaan Ketua Kamar Agama MA-RI tanggal 16 Desember 2021 bahwasanya Ketetapan rumusan mut'ah 12 X iddah /bulan sudah menjadi Yuriprudensi Kamar Agama hendaknya harus diikuti ;

Hlm. 28 dari 31 hlm. Put No.1023/Pdt.G/2022/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun demikian, Majelis Hakim menyimpangi ketentuan yurisprudensi tersebut karena tidak ada bukti tentang penghasilan Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan masa lama menikah sejak bulan Agustus 2018 dan selanjutnya menentukan jumlah uang mut'ah yang layak adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) maka Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa nafkah iddah dan mut'ah merupakan kewajiban suami yang berkaitan erat dengan perceraian, maka agar suami dapat menjatuhkan talak kepada isterinya secara ihsan/ baik dan ma'ruf sesuai tuntunan Al-Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 227 dan agar suami terbebas dari beban hutang kepada bekas isteri serta dalam rangka pelaksanaan PERMA No.3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, dalam rangka memberi perlindungan Hukum hak-hak perempuan pasca perceraian, maka kewajiban nafkah iddah dan mut'ah harus dibayar lunas sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

### DALAM REKONVENSI :

Hlm. 29 dari 31 hlm. Put No.1023/Pdt.G/2022/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Anak I, umur 2 tahun 10 bulan dibawah hadlonah/pemeliharaan Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu , mengajak serta mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (PEMOHON) untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Anak I melalui Penggugat Rekonvensi setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah ) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi (PEMOHON) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (TERMOHON), sebelum ikrar talak diucapkan berupa :
  - 2.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah ) ;
  - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp .10.000.000,- (sepuluh juta rupiah )

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebaskan kepada Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Syawwal 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Nur Fadhilatin sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Husni Mubarak dan Drs. Imam Shofwan, M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kusmiati, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon dan kuasa hukum Termohon secara elektronik melalui akun E-Court ;

Hlm. 30 dari 31 hlm. Put No.1023/Pdt.G/2022/PA.Sda



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. H. Husni Mubarak

Dra. Hj. Nur Fadhilatin

Ttd

Drs. Imam Shofwan, M.Sy.

Panitera Pengganti,

Ttd

Kusmiati, S.H

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	525.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>680.000,00</b>

Hlm. 31 dari 31 hlm. Put No.1023/Pdt.G/2022/PA.Sda